

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua karena orang tua dan keluarga memegang peranan penting sebagai lingkungan yang pertama dalam menentukan tumbuh kembang anak serta sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak untuk memastikan kehidupan anak berlangsung secara layak. Kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan untuk menjamin kehidupan anak yang baik secara jasmani dan rohani.

Banyaknya berita mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena di berbagai daerah. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual.¹

Sexual abuse (kekerasan seksual) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.

¹ Elvia Desi & Vivik Shofiah, "Hubungan Kekerasan Terhadap Anak dengan Konsep Diri", jurnal psikologi, 2(2007), h.3

Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281- 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.²

Peran dari suatu Negara terutama bagi masyarakat sekelilingnya sangatlah berpengaruh dalam tumbuh kembang si anak. Lingkungan yang baik dan didikan yang baik serta menanamkan nilai positif sejak dini dapat memberikan dampak yang positif begitu juga sebaliknya lingkungan yang tidak baik dan didikan yang tidak baik dapat memberikan dampak negatif pula. Maraknya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan

² <http://paudpedia.kemendikbud.go.id> di akses pada tanggal 25 November 2023, pukul 10.00 Wib

menurun.³

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja sudah banyak terjadi pada kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi bahkan di berbagai negara.

Mirisnya bahwa pelaku kekerasan seksual merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat dan anggapan bahwa anak-anak tidak cukup untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku.⁴ Dari banyaknya kasus yang diungkap, pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dekat dengan korban seperti paman, ayah tiri, tetangga, dan lain sebagainya.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya.⁵

³ Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak Di Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h.11

⁴ Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Volume 9, Nomor 2 Desember 2017, h.141

⁵ <http://paudpedia.kemendikbud.go.id> di akses pada tanggal 23 September 2023

Kejahatan seksual terhadap anak berarti adanya keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual orang dewasa maupun anak yang memiliki usia lebih tua yang dianggap memiliki pengetahuan atau kuasa lebih untuk memanfaatkan anak demi mencapai kesenangan secara seksual.

Terjadinya kejahatan seksual memiliki rasa trauma dan malu yang di alami oleh korban, berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia beranjak dewasa nanti, karena semakin naiknya angka perkosaan terhadap anak atau kekerasan seksual saat ini, maka sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Adapun Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat pada pasal 287 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman kepada pelaku maksimal yaitu 9 (sembilan tahun). yang berbunyi : Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalangan umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Di dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana perkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah di penjara 9 tahun maksimal, dan minimal 3 tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korban kekerasan seksual

masih anak dibawa umur.⁶

Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara menilai kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tahun 2022 sangat tinggi. Mulai dari kasus pencabulan, pelecehan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga bullying. Anggota KPA Sumatera Utara, Ahmad Muhajir, kepada RRI mengatakan adapun laporan yang diterima pihaknya terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta kasus anak lainnya mencapai 900 kasus selama 2022.⁷

Provinsi Sumatera utara pada tahun 2022 hampir 900 kasus laporan ke Komnas perlindungan anak, baik kasus kekerasan, pelecehan seksual, anak hilang, dan lain–lain. Seharusnya kita lebih gencar beri pemahaman terhadap keluarga, bagaimana sebenarnya hak-hak anak itu agar tidak terjadi kekerasan pada anak.

Berdasarkan data yang diperoleh jurnalis Parboaboa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa), Selasa (27/12/2022), 1.475 kasus itu terhitung mulai 1 Januari-27 Desember 2022. Dari angka tersebut kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mendominasi dengan mencapai angka 581 kasus, menyusul kekerasan psikis 298 kasus, penelantaran 198 kasus dan lainnya 166 kasus di provinsi

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasai Perempuan), Bandung: Refika Aditama), h.53

⁷ <https://www.rri.go.id/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

Sumatera Utara.⁸

Pelayanan sosial secara instansi diperlukan untuk mengurangi rasa frustrasi yang di alami oleh korban kekerasan seksual. Dinas sosial merupakan tempat penanganan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, termasuk kekerasan seksual. Dinas Sosial mempunyai beberapa organisasi, setiap seksi mempunyai tugas masing- masing penanganan. Salah satunya seksi rehabilitasi sosial yang bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada korban kekerasan seksual. Seksi rehabilitasi sosial menaungi pekerja sosial untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil untuk membahas dan meneliti peristiwa yang di latar belakang korban kekerasan seksual terhadap anak yang semakin banyak terjadi. Berdasarkan fakta-fakta kekerasan seksual. Rehabilitasi memberikan sebuah pelayanan sosial terhadap korban kekerasan seksual, agar korban yang mengalami rasa trauma bisa kembali menjalani aktivitas sehari harinya. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian, dengan judul :

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka

⁸ <https://parboaboa.com/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual di Dinas Sosial Kota Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual di Dinas Sosial Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang terurai dalam perumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk menjawab beberapa permasalahan di atas:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual di Dinas Sosial Kota Medan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual di Dinas Sosial Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Praktis

- a. Bagi penulis memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dari implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual.
- b. Bagi mahasiswa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi dari implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual
- c. Bagi masyarakat dapat memberikan bahan informasi dari implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual sebagai bahan pertimbangan untuk lebih menjaga anak dari tindak kejahatan seksual.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Khusus nya mengenai implementasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual.

E. Defenisi Operasional

Defnisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional yaitu:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.
3. Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau yang bisa diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak.

Hak relatif atau hak searah memiliki arti bahwa hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Hak relatif dapat dicontohkan dengan kemampuan seseorang untuk menagih prestasi mereka atau bahkan hak untuk melunasi prestasi mereka. Lalu sedangkan untuk hak absolut atau hak yang memiliki arah jamak berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam sebuah hukum yang diatur oleh negara. Kita dapat menyebutnya dengan hukum tata negara. Selain itu, bentuk lain dari hak absolut adalah hak kepribadian berupa hak hidup dan hak kebebasan; hak milik

atas suatu objek immaterial berupa hak merek dan hak cipta; serta hak kekeluargaan berupa hak asuh anak, suami-istri, dan hak asuh orang tua.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
5. Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
6. Kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut : yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang lain jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.
7. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hal.550

8. *World Health Organization* (WHO) menyatakan kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran umum tentang Anak.

1. Pengertian Anak

Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁰

R.A. Kosnan mengemukakan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹²

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), h.25

¹¹ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , h.113

¹² Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h.28

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹³

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif.¹⁴

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8-9

¹⁴ *Ibid* h.10

semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

2. Pengaturan Hak-Hak Anak Korban

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena Anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri. Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di eksploitasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Banyak Anak yang putus sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan juga ada yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan harus ada dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya. Dari sanalah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah disahkan dan ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁵ Rosnaniar, Dari Kuok Kesenayan, Yayasan Dar En Niswah, Pekanbaru, 2016, h.151

1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :
 - a) Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - d) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
 - e) Setiap Anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
 - f) Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berkreasikan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- g) Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
- h) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- i) Setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum.
- j) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- k) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- l) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang behadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan

- m) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang di rubah tentang Hak-hak Anak sebagai berikut:
- a) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
 - b) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - c) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
 - d) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus
 - e) Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
 - f) Setiap Anak berhak untuk diasuh Orang Tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- g) Dalam hal terjadinya pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak Anak lainnya.
- h) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa sangat diperlukannya perlindungan terhadap Anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang bersumber dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

B. Gambaran umum tentang kejahatan seksual

1. Pengertian kejahatan seksual

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak, dalam hal ini terlihat jelas pada undang-undang yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, di karenakan anak-anak mudah untuk di ancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menyimpannya.¹⁷

Kekerasan seksual terutama memerkosa bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata

¹⁶ Zulmansyah Sekedang, Selamatkan Anak-Anak Riau (Diangkat dari Tulisan Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru, 2008, h.118

¹⁷ Jurnal anastasia hana sitompul, kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia (2015)

lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.¹⁸

Kekerasan seksual adalah perilaku seseorang untuk mendapatkan kenikmatan kepuasan atau kepuasan seksual, dengan cara paksaan, ancaman, dan suap serta lainnya. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah aktivitas seksual, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka undang-undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang di atur dalam pasal 20 BAB IV kewajiban dan tanggung jawab dan selanjutnya dalam pasal 21-26 undang-undang di jelaskan secara rinci masing-masing peran dan tugas negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁹

2. Macam-macam kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya

¹⁸ Soedarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.180

¹⁹ ibid

aktivitas seksual Antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.²⁰

Adapun Macam-Macam Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Paola Viero macam-macam kekerasan seksual adalah²¹ :

- 1) Eksploitasi Seksual Komersil. Kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan bayaran atau keuntungan. Bayaran bisa berupa uang dan keuntungan bisa berupa makanan dan perlindungan atau tempat tinggal.
- 2) Pelacuran Anak. Kekerasan dimana seorang anak dipergunakan untuk tujuan-tujuan seksual seperti hubungan seksual.
- 3) Pornografi Anak. Pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual secara eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.

²⁰ Depkes RI, "Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan", Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, h.78

²¹ Paola Viero, Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat (Jakarta:Ecpat,2005).

- 4) Trafficking. Trafficking adalah suatu tindakan perekrutan pemindahan, pengiriman, anak-anak untuk tujuan eksploitasi.
- 5) Pariwisata Seks Anak. Eksploitasi seksual komersil anak yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, baik dinegara lain maupun didalam wilayah yang berbeda di negaranya sendiri dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seksual.

3. Perlindungan Hukum Terhadap anak korban kejahatan seksual

Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tubuh. Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang

Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81. Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
- b. rehabilitasi sosial
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa depan.

C. Kekerasan seksual menurut ajaran islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, Universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar hingga paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Ali-Imran ayat : 14 yang artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Apabila kegiatan seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina.

Agar manusia terhindar dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT. telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Kekerasan seksual bagian dari perbuatan zina, yang akan melahirkan anak di luar nikah. Tentunya apabila anak tersebut dilahirkan harus di beri perlindungan agar anak yang lahir itu tidak menanggung beban mental di kemudian hari, karena pada dasarnya, anak tersebut di lahirkan dalam keadaan yang suci.

Anak menjadi korban dari perbuatan orang tua yang telah melakukan hubungan seks sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, dan anak itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama (deskriminasi) di kalangan masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.²²

²² Ahmad Rofik, Hukum Islam di indonesia (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.244